

# TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Rizky Ahadyan Ardyansyah  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: rizkyahadyanardiansyah@gmail.com

<b>Kata Kunci :</b>	<b>Abstrak</b>
<i>Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Hukum Progresif</i>	<i>Persoalan pemenuhan terhadap hak para penyandang disabilitas patut diperhatikan lebih intens lagi oleh para pegiat kemanusiaan, hingga detik ini perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas masih kerap kali terjadi. Belakangan ini ketentuan Pasal 433 KUH Perdata menjadi sorotan publik, lantaran dalam pasal tersebut tercantum redaksi “dungu, sakit otak dan mata gelap,” yang menjadi kriteria pemerintah dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas. Tentunya, redaksi pada pasal tersebut sangatlah tidak etis serta mencerminkan adanya klasifikasi ciri-ciri penyandang disabilitas yang berlebihan, diskriminatif dan merendahkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana pemenuhan hak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum progresif, dengan melibatkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pada akhirnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas masih belum progresif, lantaran masih didapati fenomena sosial dan hukum yang mencerminkan adanya upaya mendiskreditkan hak-hak para penyandang disabilitas.</i>
<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
<i>Disabilities, Rights of Persons with Disabilities, Legal Progressivity</i>	<i>The issue of fulfilling the rights of people with disabilities deserves more intense attention by humanitarian activists, as up to now discriminatory treatment of people with disabilities still frequently occurs. Recently, the provisions of Article 433 of the Civil Code have come into the public spotlight, because the article contains the editorial "dumb, brain-sick and dark-eyed," which are the government's criteria for identifying people with disabilities. Of course, the editorial in this article is very</i>

*unethical and reflects the excessive, discriminatory and degrading classification of the characteristics of persons with disabilities. Therefore, this research aims to measure the extent to which the rights of persons with disabilities are fulfilled in terms of legal progress, by involving conceptual and legislative approaches. -invitation. In the end, this research reveals that until now the fulfillment of the rights of persons with disabilities is still not progressive, because there are still social and legal phenomena that reflect efforts to discredit the rights of persons with disabilities.*

## Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak sama di hadapan hukum. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memperlakukan penyandang disabilitas secara setara dengan yang lain. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan diakui sebagai manusia utuh dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu manifestasi dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas tersebut adalah melalui produk hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada warga negaranya merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi guna menjaga keberlangsungan negara dan mewujudkan cita-cita negara dalam bingkai konstitusionalismenya masing-masing.

Dalam teori tujuan negara menurut John Locke, negara memiliki tujuan memelihara dan menjamin perlindungan terhadap HAM, baik berupa hak untuk hidup, hak atas kehormatan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas harta benda hingga hak kemerdekaannya.<sup>1</sup> Tanggung jawab negara dalam memelihara hak-hak warga negara tersebut memang merupakan beban yang sangat berat, mengingat tidak semua negara mampu mengakomodir dengan sedemikian rupa kepentingan masyarakatnya, sehingga hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial. Pandangan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tentang hukum itu sendiri yang disebut sebagai “*law as tool of social engineering*”, Roscoe Pound memandang bahwasannya hukum tidak

<sup>1</sup> Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1990), 47.

hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.<sup>2</sup>

Peran hukum dalam membantu negara untuk memberikan perlindungan terhadap HAM tentunya tidak hanya selesai dalam ruang lingkup cita-cita dan konsep, akan tetapi produk hukum juga harus mampu memberikan jaminan kepuasan bagi masyarakat bahwa dirinya benar-benar diperhatikan oleh negara melalui kerangka aturan. Persoalan demikian tentunya akan menimbulkan masalah besar apabila hukum tidak benar-benar hadir dalam memberikan keadilan.

Sementara itu, Abdul Mukthie Fadjar berpandangan bahwa hukum sebagai instrumen yang menyatu dengan masyarakat, dalam artian hukum digunakan untuk menggambarkan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Konsep demikian akan berbeda ketika hukum justru memandang berbeda khususnya bagi penyandang disabilitas, utamanya di negara Indonesia.

Menurut Hari KC dalam paradigma pemikirannya menjelaskan bahwa persoalan disabilitas terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat, karena kenyataan disabilitas yang multidimensi dan juga merupakan salah satu topik yang paling krusial untuk dijelaskan.<sup>4</sup> Namun menurut *International Classification of Function, Disability and Health* (ICF) disabilitas merupakan hasil dari hubungan kompleks antara kondisi kesehatan individu (*health condition*), faktor pribadi (*personal factor*) dan faktor eksternal (*external factor*).<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas dijelaskan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

---

<sup>2</sup> H. Yacob Djasmani, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia, *Universitas Diponegoro: Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3 (Juli, 2011), 365-374.

<sup>3</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Pers, 2014), 37.

<sup>4</sup> Hari KC, *Disability Discourse in South Asia and Global Disability Governance*, *Canadian Journal of Disability Studies*, Vol. 5, No. 4 (Februari, 2016), 181-203.

<sup>5</sup> Alya Fatimah Azzahra, *Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*, Universitas Negeri Semarang: *Journal of Creativity Student*, Vol. 5, No. 1 (Januari, 2020), 69-70.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Perlakuan hukum di Indonesia terhadap penyandang disabilitas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, dimana hukum belum mampu mengkodifikasi pengakuan dan persamaan penyandang disabilitas dengan baik, seperti dalam Pasal 433 KUH Perdata yang mengidentifikasi penyandang disabilitas dengan kriteria “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan intelektual...,” ketentuan pasal tersebut seolah memberikan gambaran terhadap kelainan jasmani dan psikis yang berat.

Frasa dungu, sakit otak dan mata gelap cenderung merendahkan dan tidak sejalan dengan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kesehatan jiwa dan raga. Sementara itu penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia yang oleh John Locke disebut memiliki kodrat, dengan kata lain penyandang disabilitas merupakan bagian dari kodrat yang telah ditetapkan oleh Tuhan baik bawaan dari lahir maupun karena faktor lain semisal seperti gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh kondisi keadaan yang memberatkan atau disebabkan oleh peristiwa traumatis.

Selain ketidakadilan stigma penyandang disabilitas di mata hukum, dalam lingkungan sosial penyandang disabilitas kerap kali menjadi korban *ableism* (stereotip, prasangka dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas). Fenomena masyarakat memandang disabilitas adalah kelompok yang menderita atau perlu dikasihani. Pandangan *ableism* tersebut menjadi kisah pilu yang memandang rendah penyandang disabilitas seperti orang yang tidak bisa hidup normal sebagaimana mestinya. Anggapan terhadap ketidaksetaraan pandangan tersebut membentuk persepsi masyarakat bahwasannya penyandang disabilitas harus ditempatkan di tempat khusus dengan golongan yang sama, sehingga stigma negatif ini menggiring pada adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas.

Fenomena demikian terjadi dalam sistem pendidikan kita, seolah ada dikotomi bahwa sekolah umum terkhusus untuk orang-orang normal dan Sekolah Luar Biasa (SLB) diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Praktik *ableism* tersebut telah menjadi stereotip umum masyarakat hingga saat ini, sehingga hukum dan

lingkungan sosial seolah tidak mampu menyelesaikan stigma negatif yang menyebabkan penyandang disabilitas sampai hari ini masih mencari jalan panjang kesetaraan hak di lingkungan sosial masyarakat dan di mata hukum.

Maka dari itu, negara seyakinya memberikan perlindungan dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas seperti manusia seutuhnya, hal ini diperkuat lagi dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi substansi HAM dan konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang tentunya hal ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir substansi tersebut melalui produk hukum.

Berdasarkan serangkaian latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menguraikan kenyataan bahwa produk hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan aksesibilitas kepada para penyandang disabilitas. Sehingga artikel ini menjadi bagian dari rekomendasi penulis untuk melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum dan mengubah stereotip yang berkembang di masyarakat yang cenderung mendiskreditkan penyandang disabilitas.

### **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas**

Persoalan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas menjadi salah satu topik pembahasan krusial yang selalu diperdebatkan dalam ruang dialektika hukum, baik dalam koridor hukum nasional maupun internasional. Pada dokumen hukum *Declaration of Human Rights* telah mengadopsi hak-hak bagi para penyandang disabilitas yang termasuk dalam koridor pembahasan HAM, keberadaan dokumen tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa para penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian penting dalam kerangka terwujudnya keadilan hukum.

Meskipun demikian, bukan berarti para penyandang disabilitas telah benar-benar dilindungi oleh aturan hukum tersebut. Kenyataan yang terjadi di lapangan, kelompok rentan dalam hal ini para penyandang disabilitas masih saja kerap kali mengalami tindakan diskriminatif yang seolah-olah negara sedang mengesampingkan keberadaan hak-hak mereka. Tentunya salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu dikarenakan masih adanya sejumlah negara yang belum meratifikasi konvensi

*Declaration of Human Rights* tersebut, ditambah lagi adanya temuan beberapa regulasi yang terkesan mengesampingkan para penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya.<sup>6</sup>

Tidak berhenti sampai di sini, persoalan perlindungan terhadap hak para penyandang disabilitas tidak hanya terakomodasi pada ketentuan dokumen konvensi *Declaration of Human Rights*, melainkan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas tersebut juga telah termuat dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* (CRPD) atau yang dikenal dengan sebutan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi internasional tersebut justru semakin memperkuat keberadaan hak-hak para penyandang disabilitas yang keberadaannya harus dilindungi dan dipenuhi oleh setiap negara yang meratifikasi regulasi tersebut, pada bagian substansi regulasi tersebut justru memuat mengenai ketentuan hak-hak para penyandang disabilitas yang lebih spesifik dan terarah.

Keberadaan regulasi internasional tersebut mencerminkan adanya upaya-upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mewujudkan adanya penegakkan prinsip hukum yang berasaskan kemanusiaan, termasuk melindungi dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Menelaah lebih lanjut, pada ketentuan konvensi hak-hak penyandang disabilitas terdapat pasal yang melegitimasi sejumlah hak para penyandang disabilitas dan prinsip-prinsip yang harus direalisasikan dalam hal upaya melindungi dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. Adapun rincian ketentuan pasal yang mengatur hak penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan konvensi hak-hak penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas perempuan dan anak dari adanya segala bentuk tindakan diskriminatif.
- 2) Pasal 9 mengatur tentang hak kemudahan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas mencakup akses kemudahan

---

<sup>6</sup> Zainal Abidin Pakpahan, Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia, *Universitas Dharmawangsa: Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 18, No. 2 (Februari, 2024), 390.

<sup>7</sup> Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD), *Neliti: Jurnal Inovatif*, Vol 8, No. 1 (Januari, 2015), 21.

- pada bidang politik, pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan beberapa bidang lainnya.
- 3) Pasal 10 mengatur tentang jaminan terhadap perlindungan hak untuk hidup bagi para penyandang disabilitas.
  - 4) Pasal 11 mengatur tentang hak untuk mendapatkan pertolongan dalam kondisi genting, termasuk darurat bencana alam, tragedi kemanusiaan dan konflik bersenjata.
  - 5) Pasal 12 ayat (1) dan (2) mengatur tentang hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum, kemudian dilanjutkan pada Pasal 13 yang mengatur tentang hak atas memperoleh keadilan hukum termasuk melalui prosedur peraturan dan mekanisme peradilan.
  - 6) Pasal 14 mengatur tentang hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan bagi keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas.
  - 7) Pasal 15 mengatur tentang hak untuk terbebas dari segala tindakan dan hukuman yang tidak manusiawi atau menodai harkat martabat manusia.
  - 8) Pasal 16 ayat (1) mengatur tentang perlindungan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk kekerasan pelecehan seksual dan eksploitasi yang ditujukan untuk meraup keuntungan pribadi.
  - 9) Pasal 16 ayat (4) mengatur tentang hak atas mendapatkan pemulihan diri mencakup pelayanan perlindungan melalui rehabilitasi, dalam rangka bertujuan untuk memulihkan cedera fisik maupun psikis bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan tindak pidana.
  - 10) Pasal 17 mengatur tentang hak untuk memperoleh penghormatan atas dasar kesetaraan pandangan dengan yang lainnya.
  - 11) Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang hak untuk memperoleh kebebasan pilihan dalam hal memilih kewarganegaraan dan kebebasan akses mobilitas termasuk memilih tempat tinggal.
  - 12) Pasal 19 mengatur tentang perlindungan terhadap hak para penyandang disabilitas dalam hal mendapat perlakuan yang sama di lingkungan masyarakat, serta berhak untuk terlibat dalam serangkaian aktivitas yang terjadi di masyarakat.
  - 13) Pasal 20 mengatur tentang hak untuk memperoleh kebebasan bergerak atas kehendak kemauannya sendiri. 14.

- Pasal 21 mengatur tentang hak kebebasan menyampaikan ide atau gagasan di hadapan umum, termasuk hak kebebasan berekspresi maupun mengakses informasi.
- 14) Pasal 22 ayat (1) dan (2) mengatur tentang hak untuk mendapatkan perlindungan secara kekeluargaan, dalam artian pihak keluarga para penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang merendahkan reputasi atau harga diri para penyandang disabilitas dan keluarganya.
  - 15) Pasal 23 mengatur tentang hak untuk membentuk ikatan kekeluargaan melalui perkawinan atas dasar restu dari kedua belah pihak yang bersangkutan, serta hak untuk melanjutkan keturunan melalui reproduksi pasca perkawinan yang sah menurut masing-masing aturan hukum yang berlaku.
  - 16) Pasal 24 mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.
  - 17) Pasal 25 mengatur tentang hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminatif.
  - 18) Pasal 26 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan dalam hal pekerjaan, layanan sosial, rehabilitasi dan rehabilitasi.
  - 19) Pasal 27 mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam sektor pemerintahan, kemudian pada Pasal 29 menjamin adanya hak berpartisipasi atas dasar kesetaraan dan perlakuan yang sama.<sup>8</sup>

Sementara itu, pada ketentuan konvensi hak-hak penyandang disabilitas juga memuat sejumlah prinsip-prinsip dasar dan khusus dalam hal mewujudkan adanya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas. Adapun rincian penjelasan prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghormati martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kebebasan orang
- 2) Non-diskriminasi
- 3) Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif dalam masyarakat

---

<sup>8</sup> Lihat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- 4) Menghormati perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- 5) Kesetaraan kesempatan
- 6) Aksesibilitas
- 7) Kesetaraan antara pria dan wanita
- 8) Menghormati kapasitas anak-anak disabilitas yang terus berkembang dan penghormatan terhadap hak anak-anak penyandang disabilitas untuk menjaga identitas mereka.<sup>9</sup>

Keberadaan konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang digagas oleh PBB pada 13 Desember 2006 yang kemudian sosialisasikan melalui kongres besar PBB yang dilaksanakan pada 30 Maret 2007 guna untuk ditandatangani oleh berbagai negara-negara termasuk Indonesia, menjadi bukti bahwa perlindungan dan pemenuhan terhadap hak para penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama dalam hal ini masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

### **Tinjauan Hukum progresif Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Problematika yang sering terjadi di Indonesia adalah penegakan hukum (*law enforcement*), penegakan hukum yang kerap mengecewakan dan dianggap runcing ke bawah menyebabkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum semakin merosot. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis terkait kepercayaan publik pada tiga lembaga yakni Kejaksaan Agung, KPK dan Kepolisian yakni hanya 60% di awal tahun 2023. Pada bulan Oktober 2022 kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung masih sekitar 52%. Tingkat kenaikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia masih sedikit, hal ini menunjukkan bahwa perubahan terhadap komitmen penegak hukum dalam membangun sistem hukum yang baik masih rendah.<sup>10</sup>

Banyak masalah yang terjadi dalam penegakan hukum di

---

<sup>9</sup> Fajri Nursyamai, *et al*, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 52.

<sup>10</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Law Enforcement Problems and Impacts of the Law Development in Indonesia*, *Universitas Pancasila: Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, No. 4 (Februari, 2020), 324.

Indonesia, mulai dari proses penegakan hingga produk hukum yang tidak memberikan ruang bagi para pencari keadilan, utamanya bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945 telah menegaskan setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J mengenai jaminan perlindungan terhadap esensi HAM di Indonesia. Dimana hak dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus seperti penyandang disabilitas, hak pribadi di hadapan hukum dan menghormati setiap HAM merupakan langkah yang dijamin oleh konstitusi.

Jaminan terhadap hak penyandang disabilitas tersebut sebagai bentuk pemberian kedudukan yang sama dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Namun melihat pada berbagai produk hukum yang ada, jaminan kedudukan yang sama khususnya di mata hukum masih belum terakomodir dengan baik. Hal itu terlihat dalam Pasal 433 KUH Perdata yang masih menimbulkan sifat diskriminatif dan menempatkan penyandang disabilitas pada tempatnya. Redaksi pasal yang berbunyi “Dungu, sakit otak dan mata gelap” pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata menimbulkan problematika hukum.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah “Dungu dan sakit otak” diartikan sebagai “Sangat tumpul otaknya, tidak cerdas atau bodoh”.<sup>13</sup> Persoalan tersebut tentunya telah memberi peluang dalam mendiskriminasi penyandang disabilitas, karena pada faktanya penyandang disabilitas tidak selamanya bermasalah dengan kecerdasannya. Berbagai jenis kecacatan yang terjadi seperti tuna netra atau buta, tuna rungu atau tuli hingga tuna wicara atau bisu tentunya hanya bagian tertentu yang menjadi masalah dalam hidupnya.

Penyandang disabilitas juga kerap mengalami kesulitan dalam proses peradilan. Seperti halnya ketika penyandang disabilitas tuna netra atau tuna rungu menjadi korban tindak

---

<sup>11</sup> Ican Mandala, *Human Rights and Persons with Disabilities: Design of Buk-Smart-Logi Learning Media (Technology Smart Books) as an Islamic Education Learning Media Innovation*, *Balibangkumbam: Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 3 (Desember, 2022), 509.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana, mereka dianggap tidak memiliki kesaksian yang cukup memadai, karena kondisi fisiknya bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUH Acara Pidana yang berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>14</sup>

Ketentuan pasal tersebut mengidentifikasi adanya 3 unsur penting yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kecakapan saksi yaitu ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri, tentunya redaksi pada pasal tersebut berpotensi dapat menimbulkan gagalnya penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan di peradilan (*access to justice*). Kondisi penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tentunya memiliki keterbatasan, sehingga alangkah baiknya jika penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana harus dipertimbangkan sebagaimana semestinya di dalam proses beracara hukum pidana salah satunya dengan memberikan kemudahan aksesibilitas keadilan.<sup>15</sup>

Soerjono Soekanto dalam melihat problematika hukum yang terjadi memang mengalami pergeseran paradigma, pandangan Soerjono Soekanto terhadap persoalan hukum tersebut tampak terjadi pada persoalan hukum yang seharusnya sederhana kini menjadi rumit.<sup>16</sup> Misalnya saja penyandang disabilitas yang digolongkan sebagai orang dungu dalam pandangan Pasal 433 KUH Perdata, sementara penyandang disabilitas memiliki klasifikasi yang berbeda, sehingga hukum harus mampu mendobrak ruang perbedaan tersebut dengan baik untuk memberikan pelayanan keadilan yang baik. Peran hukum progresif dalam memberikan pemahaman terhadap keadilan hukum yang sebenarnya tentunya akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan di hadapan hukum.

Keadilan diartikan dengan begitu beragam, menurut Chand

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Universitas Diponegoro: Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2011), 7.

<sup>15</sup> Ahmad Zaunuri, Raudhatul Sa'adah, *Organizing The Rights Of Persons With Disabilities In The Social And Legal Environment In Indonesia, Business Finance and Analyst: Journal of Public Policy Analysis*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2023), 29.

<sup>16</sup> M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwat, Urgensi, dan Relevansi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2018), 177-179.

Hi menyatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tidak mudah. Keadilan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa klasik oleh berbagai pemikir, sehingga makna dari keadilan selalu berubah sesuai dengan porsinya masing-masing.<sup>17</sup> Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan tentang sebuah kebenaran dan kesalahan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam bingkai negara,<sup>18</sup> dalam artian sebuah saling kesadaran antara satu sama lain untuk menerima terhadap setiap keputusan. Dengan itu, mewujudkan keadilan tidak harus pandang bulu, siapa pun masyarakat yang hidup dalam suatu negara dan satu hukum yang sama, maka keadilan harus ditegakkan dengan baik.

Satjipto Rahardjo hadir dengan gagasan hukum progresifnya sebagai sebuah respon terhadap keadaan hukum di Indonesia yang tidak ideal. Hukum di Indonesia dalam pandangan Satjipto Rahardjo belum mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat, sehingga kehadiran hukum progresif dikenal sebagai hukum pembebasan.<sup>19</sup> Keadaan hukum yang terjadi justru sebaliknya, keterpurukan, intimidasi dan kemunduran hukum itu sendiri. Kondisi kemunduran hukum adalah minimnya kepedulian pemerintah dalam merespon keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas dalam kerangka konstitusi memiliki jaminan hak yang sama di hadapan hukum.

Kesamaan hak bagi penyandang disabilitas tentunya adalah upaya membongkar keterpurukan hukum di Indonesia yang masih gagal menerjemahkan bahasa hukum yang baik, dimana sejatinya negara dalam membentuk suatu produk hukum harus melihat bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya, sehingga bisa memberikan wadah yang baik bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan mampu mengupayakan kesamaan hak di depan warga negaranya. Memerangi pelanggaran HAM khususnya terhadap diskriminasi pada penyandang disabilitas

---

<sup>17</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (Mei, 2016), 849.

<sup>18</sup> Bobby Briando, *Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian*, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3 (September, 2017), 313.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Universitas Diponegoro: Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2011), 10.

adalah upaya membentuk hukum progresif, dimana sejatinya dalam konteks tersebut adalah bagian dari hukum untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.<sup>20</sup>

Dalam pandangan ideologi negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ideologi negara dikualifikasikan sebagai ideologi netral, yakni sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok.<sup>21</sup> Mengacu pada pandangan tersebut, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dikatakan sebagai sistem berpikir dan tata nilai yang wajib dijadikan rujukan dalam berbangsa dan bernegara. Kewajiban tersebut tentunya harus diamalkan dalam sebuah tatanan produk hukum yang baik, non-diskriminasi dan membedakan status manusia normal dengan manusia penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut harus ditunjukkan sebagai sebuah elemen menata hukum yang progresif, menjalankan cita-cita bangsa, cita hukum (*rechtsidee*) dan menegakkan keadilan hukum yang sebenarnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejatinya masyarakat ingin hukum aktif dalam memberi perhatian kepada masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>22</sup> Kehadiran hukum tersebut adalah rangkaian dari cita-cita masyarakat atas kehadiran hukum sebagai sebuah alat mengatur kepentingan dan melindungi hak masyarakat. Tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas, hukum sejatinya hadir bukan hanya sekedar menyelesaikan persoalan saja, namun hukum memperhatikan subjek hukum itu sendiri supaya tidak terkotak-kotak akibat dari perbedaan kondisi.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, kehadiran hukum progresif dalam menyelesaikan diskriminasi penyandang disabilitas dapat diselesaikan melalui produk hukum dan proses beracara dalam persidangan. Dimana kedua langkah tersebut adalah upaya menyelesaikan kekalutan hukum yang ada dan memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia. Secara aspek produk hukum hendaknya lembaga negara menyelesaikan berbagai frasa hukum yang terjadi dalam produk

---

<sup>20</sup> Arifuddin M. Arif, Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 1, No. 2 (2020), 2.

<sup>21</sup> Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2 (2020), 41.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Universitas Diponegoro: Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2011), 12.

hukum yang memicu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kehadiran lembaga negara sebagai sebuah langkah kongkret pemerintah dalam menjaga amanat ideologi negara dan konstitusi negara dalam menciptakan kesetaraan hak yang sejatinya.

Dalam proses penegakan hukum, lembaga peradilan harus lebih jeli melihat terhadap korban penyandang disabilitas untuk diberikan ruang khusus dalam memberi kesaksian dalam proses beracara. Hal itu dilakukan bagi beberapa penyandang disabilitas yang dimungkinkan masih mampu dalam memberikan kesaksian dengan baik. Kemampuan hakim dalam melihat sebuah perkara adalah harapan masyarakat dalam mendapatkan keadilan, karena sebuah keadilan hukum tercapai apabila produk hukum dan proses peradilan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan cita-cita negara hukum yang sebenarnya.

### **Menata Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Progresif di Indonesia**

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak hanya terjadi di dunia hukum saja, melainkan dalam lingkungan sistem sosial masyarakat, tak bisa dipungkiri hingga saat ini diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih kerap terjadi. Menurut Anthony Giddens sistem sosial merupakan suatu masyarakat atau organisasi sosial atau kelompok, di mana dan juga kapan pun ia berada. Dalam sistem sosial interaksi berlangsung antara dua pelaku atau lebih, yang masing-masing mengandung fungsi dalam satuan masyarakat atau yang kemudian dikenal dengan istilah *nation-state*.<sup>23</sup>

Namun, faktanya sistem sosial masyarakat mengecualikan terhadap keberadaan penyandang disabilitas yang dianggap memiliki kebutuhan khusus dan tidak mampu melakukan hubungan interaksi sosial dengan lingkungan, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap keberadaan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Sejatinya, penyandang disabilitas adalah makhluk sosial yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam melangsungkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat, baik

---

<sup>23</sup> Nanang Indra Kurniawan, Melacak Pemikiran Anthony Giddens Tentang *Nation-State* Dan Modernitas, *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3 (Maret, 2001), 342.

dalam melakukan komunikasi, berinteraksi dan juga mendapatkan perlakuan yang sama. Masyarakat masih memberikan sebuah batasan, seolah-olah penyandang disabilitas adalah masyarakat yang harus dibedakan dengan lainnya. Faktanya, banyak penyandang disabilitas juga memiliki kelebihan di atas ukuran rata-rata manusia pada umumnya, mereka terkadang memiliki berbagai kelebihan yang justru tidak semua masyarakat normal kuasai, kelebihan tersebut terkadang juga dimanfaatkan oleh masyarakat normal untuk kepentingan hidupnya, sementara penyandang disabilitas hanya dijadikan ladang untuk memberikan keberuntungan.

Dalam hal pendidikan, penyandang disabilitas seolah harus memiliki tempat pendidikan tersendiri, sekolah normal pada umumnya adalah untuk orang-orang normal dan Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang menyandang disabilitas. Banyak sekolah normal pada umumnya tidak memiliki satu murid pun penyandang disabilitas, keberadaan sekolah normal hanya diberikan kepada orang-orang dengan keadaan normal saja. Penyimpangan sosial tersebut tentunya telah melahirkan diskriminasi yang cukup ketat di lingkungan pendidikan atas keberadaan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas seolah hanya bisa mendapatkan gelar pendidikannya di bangku sekolah khusus para penyandang disabilitas.

Dalam hal dunia pekerjaan, penyandang disabilitas masih banyak yang mencari keadilan. Berbagai perusahaan yang ada lebih melihat kepada orang-orang dengan penampilan sempurna atau menarik. Seolah status orang yang di luar tersebut tidak diterima di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang dengan penyandang disabilitas, hanya berbagai perusahaan tertentu saja yang menyediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi, sehingga ruang bebas untuk mendapatkan kesempatan yang sama di lingkungan pekerjaan sangat minim terjadi.<sup>24</sup>

Sistem sosial masyarakat tersebut merupakan sebuah kekalutan atas pertanyaan mengenai dimana posisi penyandang

---

<sup>24</sup> Lusi Andriyani, Pemenuhan Hak Disabilitas Perkotaan Dalam Kesetaraan Akses Ekonomi, *Universitas Muhammadiyah Jakarta: Jurnal Poltekesos*, Vol. 8, No. 2 (Mei, 2022), 120.

disabilitas harus ditempatkan. Sistem masyarakat yang demikian tentunya telah membentuk sebuah budaya, sehingga akan terus tumbuh subur terhadap diskriminasi pada penyandang disabilitas. Kondisi demikian merupakan fakta sosial yang perlu dicermati dalam diskursus teori dari Emile Durkheim tentang fakta sosial, ia mendefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir dan merasa yang berada di luar individu dan dilengkapi ataupun dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial tersebut dapat mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu dalam sebuah masyarakat.

Hal itu terjadi karena individu melaksanakan tindakannya atas diskriminasi pada penyandang disabilitas dikarenakan diskriminasi terjadi sebagai sebuah hukum sosial yang terjadi. Problematika tersebut menurut Emile Durkheim merupakan fakta-fakta sosial yang tidak direayasa atau tidak diciptakan, karena sudah menyesuaikan dengan fakta sosial yang ada. Masyarakat seolah mau tidak mau harus menerima konsekuensi tersebut sebagai sebuah penerimaan yang sejatinya tidak adil bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam menyelesaikan persoalan moral yang membentuk fakta sosial terhadap tindakan diskriminasi tersebut tentunya kita kembali bertolak belakang pada pandangan teori solidaritas sosial, dimana hal tersebut digunakan untuk menerobos kekalutan fakta sosial negatif terhadap pandangan diskriminasi pada penyandang disabilitas.<sup>25</sup>

Emile Durkheim membedakan ke dalam dua pandangan solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan bentuk solidaritas yang didasarkan kepada suatu kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang dimiliki individu-individu yang memiliki sifat ataupun pola normatif yang sama. Dalam solidaritas mekanis tersebut tergantung kepada individu yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola norma yang sama juga. Dalam melihat persoalan tersebut, keberadaan solidaritas kolektif akan melumpuhkan hubungan sosial yang baik terhadap penyandang disabilitas, dimana ketidaksamaan faktor biologis menyebabkan dirinya berpisah dari kegiatan solidaritas kolektif tersebut.

Dalam solidaritas organik muncul berlawanan dari

---

<sup>25</sup> Arifuddin M. Arif, Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 1, No. 2 (2020), 2.

solidaritas kolektif, dimana Emile Durkheim berpandangan bahwa solidaritas organik muncul karena pembagian kerja dan saling ketergantungan yang bertambah besar.<sup>26</sup> Ketergantungan tersebut dalam merespon persoalan perbedaan antara manusia normal dan penyandang disabilitas tidak bisa diukur dengan perbedaan fisik seseorang, karena fakta sosial yang ada adalah penyandang disabilitas tidak sepenuhnya mengalami gangguan kejiwaan, melainkan sebagian besar dari mereka hanya mengalami keterbatasan fisik, oleh karena itu hal ini sudah menjadi kewajiban manusia normal untuk memperlakukan mereka dengan hak-hak dan kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dalam merespon sebuah diskriminasi sosial terhadap penyandang disabilitas, hendaknya dalam dunia pendidikan pemerintah dan juga guru harus memberikan respon positif dalam memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah pada umumnya, penyandang disabilitas tidak selalu harus ditempatkan di SLB, dengan alasan keterbatasan fisik yang berbeda. Selain itu dalam dunia pekerjaan, hendaknya pemerintah dan juga perusahaan harus lebih membuka lebar kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja, karena terkadang penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda dan melebihi dari orang normal pada umumnya.

Dalam lingkungan sosial tentunya masyarakat adalah individu yang saling membutuhkan, sehingga perlunya peran penyandang disabilitas untuk bisa ikut andil dalam lingkungan sosial dan menyelesaikan persoalan diskriminasi yang terjadi dilingkungan masyarakat sebagai sebuah kebutuhan bersama membentuk keadilan sosial antar masyarakat itu sendiri.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hukum progresif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural yang mengakibatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas belum terpenuhi secara optimal.

---

<sup>26</sup> Andi Erlangga Rahmat, Firdaus W. Suhaeb, Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju, *Lembaga Penelitian dan Pendidikan: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 3 (Juli, 2023), 2-5.

Keberadaan norma diskriminatif seperti Pasal 433 KUH Perdata menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan, penghormatan martabat manusia, dan inklusivitas sebagaimana diamanatkan dalam instrumen hak asasi manusia.

Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi suatu keniscayaan, tidak hanya melalui penghapusan dan pembaruan regulasi yang usang dan merendahkan, tetapi juga melalui pembangunan sistem hukum yang responsif, humanis, dan progresif. Reformasi tersebut harus memastikan adanya jaminan perlindungan yang komprehensif bagi penyandang disabilitas, mencakup pengakuan hak, akses terhadap keadilan, serta penyediaan ruang partisipasi yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Upaya ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan tatanan hukum yang benar-benar menjunjung tinggi martabat penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Andriyani, Lusi. Pemenuhan Hak Disabilitas Perkotaan Dalam Kesetaraan Akses Ekonomi, *Universitas Muhammadiyah Jakarta: Jurnal Poltekesos*, Vol. 8, No. 2 (Mei, 2022), 120.
- Arif, Arifuddin M. Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 1, No. 2 (2020), 2.
- Aulia, M. Zulfa. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwat, Urgensi, dan Relevansi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2018), 177-179.
- Azzahra, Alya Fatimah. *Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children*, Universitas Negeri Semarang: *Journal of Creativity Student*, Vol. 5, No. 1 (Januari, 2020), 69-70.
- Briando, Bobby. *Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian*, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3 (September, 2017), 313.
- Djasmani, H. Yacob. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia, *Universitas Diponegoro: Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3 (Juli, 2011),

365-374.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Pers, 2014).

Hamzani, Achmad Irwan. *Law Enforcement Problems and Impacts of the Law Development in Indonesia*, *Universitas Pancasila: Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, No. 4 (Februari, 2020), 324.

Harahap, Rahayu Repindowaty. Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD), *Neliti: Jurnal Inovatif*, Vol 8, No. 1 (Januari, 2015), 21.

KC, Hari. *Disability Discourse in South Asia and Global Disability Governance*, *Canadian; Journal of Disability Studies*, Vol. 5, No. 4 (Februari, 2016), 181-203.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kurniawan, Nanang Indra. Melacak Pemikiran Anthony Giddens Tentang *Nation-State* Dan Modernitas, *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3 (Maret, 2001), 342.

Mandala, Ican. *Human Rights and Persons with Disabilities: Design of Buk-Smart-Logi Learning Media (Technology Smart Books) as an Islamic Education Learning Media Innovation*, *Balitbangkumbham: Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 3 (Desember, 2022), 509.

Nursyamai, Fajri. *et al. Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 52.

Pakpahan, Zainal Abidin. Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia, *Universitas Dharmawangsa: Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 18, No. 2 (Februari, 2024), 390.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Universitas Diponegoro: Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2011), 7-10.

Rahmat, Andi Erlangga. Firdaus W. Suhaeb. Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju, *Lembaga Penelitian dan Pendidikan: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 3 (Juli, 2023), 2-5.

- Rahmatullah, Indra. Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2 (2020), 41.
- Rasjidi, Lily. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1990).
- Sumadi, Ahmad Fadlil. Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (Mei, 2016), 849.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Zaunuri, Ahmad Zaunuri. Raudhatus Sa'adah. *Organizing The Rights Of Persons With Disabilities In The Social And Legal Environment In Indonesia, Business Finance and Analyst: Journal of Public Policy Analysis*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2023), 29.